

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Perusahaan Swasta sering terdapat permasalahan dikarenakan tidak tercapainya syarat yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi antara Perjanjian Kerjasama PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi, Karena Adanya Pelanggaran atas Penyajian Laporan Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perikatan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yang ini dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Perjanjian merupakan bagian dari suatu perikatan, dalam Pasal 1233 KUH Perdata berisi ketentuan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang. Kata “Undang-Undang” mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peraturan yang tertulis, dan kata “Undang-Undang” dalam pasal ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *wet* yang juga dapat diartikan sebagai hukum yaitu mencakup hukum tertulis (Undang-Undang) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat).¹

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan perikatan, hubungan hukum tersebut mengikat karena kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan

¹ Riduan Syahrini, “*Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi*”, (Bandung: PT. Alumni, 2006) hal 195.

secara hukum, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan adalah bukan perikatan. Dalam suatu perikatan terdapat 4 (empat) unsur, yaitu: hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi (memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu).

Dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan tidak memberikan definisi mengenai perikatan, namun dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. Sedangkan hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya, tetapi hubungan hukum yang terjadi karena Undang-Undang atau hukum adat tidak perlu ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Dalam suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada juga perjanjian yang mengikat. Perjanjian adalah suatu janji atau saling janji yang mana bila janji itu tidak dilaksanakan maka secara hukum pihak yang dirugikan (kreditur) dapat memenuhi pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi. Dari hal

tersebut di atas diketahui bahwa perjanjian ada dua yaitu perjanjian yang mengikat (perikatan) dan perjanjian yang tidak mengikat.²

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan dibuatnya sebuah perjanjian, maka keterikatan sudah terjadi, begitupun sebaliknya. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 27-28

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1990), hlm. 1

Berbicara mengenai perjanjian, maka tidak dapat dilepas dari asas-asas yang mendasari kontrak tersebut yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian (kontrak) adalah asas mengikatnya suatu kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak maka dia mengandung janji – janji yang bersifat mengikat pada para pihak sebagaimana undang – undang. Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para ahli hukum menyatakan jika dipahami secara seksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, dan menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat hukum pelengkap (*aanvullendrecht*). Hal ini dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian (kontrak) merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsi kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 KUH Perdata. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting. Hukum kontrak dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapan - harapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu.

Perjanjian tentang pembuktian hanya sah bila perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersifat publik, misalnya : ketentuan-ketentuan tentang akta kelahiran, akta perkawinan, kekuasaan hakim dalam menjalankan tugasnya. Perjanjian tentang pembuktian dapat mengatur tentang alat bukti dan beban pembuktian karena kedua hal ini yang paling membutuhkan perluasan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pembuktian menurut Pitlo merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Untuk mencapai objek dari pembuktian yaitu "hubungan hukum" digunakanlah "alat bukti" oleh para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Undang-Undang TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Swasta BUMS adalah badan usaha dimana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing. Badan Usaha Milik Swasta meliputi : 1) PT (Perseroan Terbatas), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal ini, terkait dengan pelanggaran penyajian atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kontrak kerja sama antara BUMN dengan Perusahaan Swasta. Bagaimanapun, perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama pada umumnya jelas mencatat beberapa hal yang positif, salah satunya catatan keuangan yang baik sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan selanjutnya disebut PSAK, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba dan posisi perusahaan di masyarakat. Perusahaan juga jelas ingin mempertegas posisinya di masyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal selanjutnya disebut UUPM, tercantum pengertian Prinsip Keterbukaan yang menyebutkan bahwa:

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.”

⁴ M. Irsan Nasarudin, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 214.

Pengertian Informasi atau Fakta Material menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal⁵ adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan setiap perusahaan di pasar modal yang menawarkan efeknya atau disebut dengan emiten untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan (*full disclosure*) kepada masyarakat karena ada suatu prinsip yang mengatakan membeli suatu barang itu bukan seperti “membeli kucing di dalam karung”, tetapi harus jelas wujudnya barang yang dibeli.⁶

Berdasarkan penjelasan dan pengertian prinsip keterbukaan di atas, di dalam Pasal 86 ayat (1) UU Pasar Modal beserta Penjelasannya juga menyebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan, Laporan keuangan tahunan adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas perusahaan dalam periode satu tahun. Di dalamnya terdapat analisis manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan, serta rencana perusahaan di masa depan, Menurut PSAK (Revisi 2017) bahwa

⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/>

⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK), baik dalam bentuk laporan secara berkala maupun laporan kejadian penting lainnya seperti kegiatan usaha, keadaan keuangan dan peristiwa yang sifatnya material serta mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, yang diperlukan oleh pihak yang terkait sebagai dasar pengambilan atas perjanjian tersebut.⁷

Di dalam Perjanjian atas kerja sama antara BUMN dan Perusahaan swasta salah satu hal yang wajib dilaporkan kepada OJK laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu syarat dalam suatu perjanjian kerja sama. Di samping sebagai bahan informasi awal tersebut, laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau *accountability* sekaligus menggambarkan kesuksesan tercapainya tujuan suatu perusahaan.⁸

Tujuan laporan keuangan yang dirumuskan oleh Standar Akuntansi Indonesia, misalnya sebagai berikut yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁹ Laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK wajib

7

⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Ed. Revisi 2011, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 205.

⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) UU Pasar Modal. Di dalam Penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi yang berlaku umum” dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut dengan SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Pengaturan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”) selanjutnya diatur dalam Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“Kepmenperindag 121/2002”).

Menurut Pasal 2 ayat Kepmenperindag 121/2002, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKTP antara lain:

1. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk).
 - b. Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat.
 - c. Mengeluarkan surat pengakuan utang.
 - d. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), atau
 - e. Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk di audit.

2. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian.
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.

Sebelum dilaporkan, LKTP tersebut di audit terlebih dahulu oleh akuntan publik, dan khusus untuk PERSERO, PERUM, dan Perusahaan Daerah LKTP-nya di audit oleh instansi pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus (Pasal 2 ayat (3) Kepmenperindag 121/2002). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Kepmenperindag 121/2002, instansi yang menerima pelaporan LKTP adalah Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, yang merupakan unit kerja pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Di dalam Pasal 13 Kepmenperindag 121/2002 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”). Menurut Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 UUWDP, ancaman sanksi untuk pengurus perusahaan yang tidak melaporkan LKTP diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).¹⁰

¹⁰ <https://money.kompas.com/read/2019/06/28/130331326/direksi-dan-komisaris-garuda-indonesia-didenda-rp-100-juta>

Dalam hal ini seperti adanya kasus pelanggaran penyajian atas laporan keuangan yang berkaitan dengan perjanjian antara Garuda dengan Mahata dimana keadilan dan kepastian hukum atas pelanggaran penyajian laporan keuangan merupakan hal yang di persyaratkan dalam perjanjian perikatan.

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Seperti sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama (“PKS”) penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia No. Citilink/JKTDSQG/PERJ-6248/1018 pasal 3 dan 8¹¹ bahwa PT Citilink Indonesia menerima manfaat ekonomik berupa peningkatan kualitas layanan dan potensi pendapatan. PKS sebagaimana tersebut diatas juga telah menyatakan jumlah nilai biaya kompensasi dan alokasi slot dari pesawat terhubung, sehingga pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi dapat diukur secara andal. Atas dasar tersebut dan didukung oleh pendapat hukum dari

¹¹

https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201904/0c7046215f_ea749e8793.pdf

Law Firm Lubis, Santosa & Maramis. bahwa tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk mengembalikan biaya kompensasi. Maka biaya kompensasi dapat diakui sebagai pendapatan pada tahun 2018.

OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut dengan BPK) menyatakan terdapat pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (GIIA) tahun buku 2018. Bermula dari kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi yang terjadi pada 31 Oktober 2018.

Kasus dari Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International), juga dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan. Semua berawal dari Perjanjian kerja sama dimana salah satu syarat yang di sajikan tidak sesuai atau melanggar dari PKS yang di persyaratkan dalam perjanjian tersebut, yaitu hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tandjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT. Mahata Aero Teknologi yang memiliki hutang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT. Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki hutang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.

Dalam keterbukaan informasi, Pihak Garuda Indonesia menyatakan bahwa Mahata memperoleh suntikan modal dari Well Vintage Enterprise FZE Dubai (Well Vintage) yang telah memfasilitasi proyek di banyak negara, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, China. Lalu, berdasarkan perhitungan konservatif, Mahata mampu menghasilkan pendapatan US\$ 1,5 miliar dari model bisnis mereka selama periode transaksi (15 tahun). Pasalnya, hingga saat ini diketahui bahwa baru ada satu unit pesawat Garuda Group yang dipasang layanan hiburan, dari total 203 pesawat¹².

Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh pelanggaran penyajian laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (member of BDO International). Disaat yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor.

OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190522112034-17-74219/ini-penjelasan-garuda-jika-mahata-tak-bayar-pemasangan-wifi>

final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun, BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Garuda Indonesia juga harus membayar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan masing-masing direksi juga diharuskan membayar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia dengan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)¹³.

Hal ini kemudian menjadi menarik ketika terjadinya pelanggaran atas penyajian Laporan keuangan oleh Garuda sehingga mengakibatkan berhentinya Kerjasama Perusahaan PT Mahata Aero Teknologi Dengan Garuda. Karena hal

¹³ <https://www.merdeka.com/uang/ojk-sanksi-garuda-indonesia-atas-kasus-laporan-keuangan-termasuk-denda-rp-100-juta.html>

tersebut maka menarik untuk membahas hal ini dalam penelitian yang berjudul
**“KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN
DALAM PERIKATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai status Kerjasama perusahaan swasta dengan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas penyajian laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam perikatan hukum perdata?
2. Bagaimana pelaksanaan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian Kerjasama antara perusahaan swasta dengan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas penyajian laporan keuangan dalam perjanjian perikatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai status Kerjasama perusahaan swasta dengan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas penyajian laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam perikatan hukum perdata.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian Kerjasama antara perusahaan swasta dengan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas penyajian laporan keuangan dalam perjanjian perikatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tesis ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan adanya kepastian hukum dalam perjanjian perikatan dan juga manfaat dari hasil penelitian bagi berbagai pihak yang terkait seperti investor, pemerintah dan dari perusahaan itu sendiri, bentuk kegunaan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi kepastian hukum bagi para pengguna peneliti yang sedang melakukan penelitian serupa, sehingga dapat membantu memberikan informasi bagi peneliti akademisnya. Dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan atas perjanjian bagi para pengguna laporan keuangan untuk lebih memperhatikan kualitasnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk memberikan pandangan dan wawasan terhadap keadilan dan kepastian hukum atas pelanggaran penyajian laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam perikatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membaginya dalam beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari penulisan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II mengemukakan Tinjauan Teoritis, yaitu berisikan Teori Perjanjian, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan. Selanjutnya dalam Bab II juga akan dikemukakan Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari, Tinjauan Umum Perjanjian, Tinjauan Umum BUMN dan Tinjauan Umum Laporan Keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III mengemukakan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Pendekatan Penelitian serta Metode Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV diuraikan hasil penelitian dan ditindaklanjuti dengan analisis tentang topik permasalahan yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang merupakan bab terakhir atau bab penutup dari penulisan tesis ini, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penulisan dan saran yang berguna.

